



Rumah Sakit dr. Suyoto

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO
NOMOR :KEP/54 /IV/2022

TENTANG

PENETAPAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
DI RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi rumah sakit adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit dr. Suyoto sebagai yang menerima peserta didik bagi Institusi Pendidikan Kesehatan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik, maka perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto tentang Komite Koordinasi Pendidikan di Rumah Sakit dr. Suyoto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Keputusan Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan Nomor : Kep /01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Peraturan Internal Institusi (*Corporate Bylaws*) Rumah Sakit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO TENTANG PENETAPAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT dr. SUYOTO
- KESATU : Memberlakukan Keputusan Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto tentang Penetapan Komite Koordinasi Pendidikan di Rumah Sakit dr. Suyoto.
- KEDUA : Menunjuk dan mengagkat nama-nama beserta uraian tugas nya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dr. Suyoto.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dr. Suyoto untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2022

Kepala RS dr. Suyoto



dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad
Kolonel Ckm NRP. 32995

**PENGURUS KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO**

1. Ketua : dr. Andi Ibnu Hajar, Sp.P
2. Wakil Ketua :
 - a. Agustyawan, SST, FT, M.Fis, Ftr, AIFO (UPN Veteran Jakarta)
 - b. Ahmad Dwi Marwiyanti, S.FT, Ftr, M.Fis (Akademi Fisioterapi RS Dustira)
 - c. Retno Prawestri, S.Si (Poltekkes Kemenkes Jakarta II)
 - d. Ns. Muhamad Ridlo, M.Kep (Poltek Karya Husada)
 - e. Antia, Skp.M.Kep (Universitas Esa Unggul)
 - f. apt.Nuzul Fajriani, M.Sc (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
 - g. Cica Tri Mandasari Ningsih, M.Kes (Poltekkes Kemkes Surakarta)
 - h. Ns. Hanik Rohmah Irawati, M.Kep, Sp.Kep.Mat (STIKES Pertamedika)
 - i. Ahdun Trigono, SKM, M.Kes (Universitas Respati Indonesia)
 - j. apt. Amelia Febriani (Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN))
 - k. Linda Rahmawati, S.Tr.OP (Politeknik Pendidikan Kesehatan Kemenkes Jakarta I)
 - l. Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep (Akper Fatmawati)
 - m. Ns. Dewi Fitriani, S.Kep, M.Kep (STIKES Widya Dharma Kota Tangerang)
 - n. Ns. Wd. Erti Hikma, S.Kep. MKM (STIKES Pamentas)
 - o. Amransyah, AMR (Akademi Teknis Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO))
3. Sekretaris :
 - a. dr. Widya Astri Rahmayani (Sekretaris I)
 - b. Nengsih Dharmawani, S.Kep (Sekretaris II)
4. Bendahara :
 - a. dr. Heny Suhartati, MARS (Bendahara I)
 - b. Hayaton Wardani, Amg (Bendahara II)
5. Sub Komite Perencanaan Pembelajaran Klinik
 - a. Koordinator : dr. Hanifah M.Kes
 - b. Anggota :
 - 1) dr. Nadia Dara Ayundha
 - 2) Ns. Rina Fitriani, S.Kep., M.Kep
 - 3) Eka Setiyawati, S. Farm. Apt
 - 4) Ari Wijayanti, S.K.M., M.K.M.
 - 5) Sri Rahayu, Amd FT
 - 6) Damayanti, AMd
6. Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)
 - a. Koordinator : dr. Ruri Diah Pamela, Sp.KK

6. Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)
 - a. Koordinator : dr. Ruri Diah Pamela, Sp.KK
 - b. Anggota :
 - 1) drg. Ricca Seatelina, M.Kes
 - 2) dr. Nindya Listyani
 - 3) Ns. Neneng Kurniawati, M.Kep., Sp.Kep., MB
 - 4) Ewisda, S. Farm, Apt
 - 5) Wulansari, S.K.M., M.K.M.
 - 6) Rr. Andhining Satya Negara, Amr

7. Sub Komite Bidang Evaluasi Pembelajaran Klinik
 - a. Koordnitaor : dr. Kumalasari, Sp.N
 - b. Anggota :
 - 1) drg. Riadin Joko Patomo, Sp.BM
 - 2) Ns. Christina Airyunda Pertiwi, S.Kep.
 - 3) Ana Rustiana, SKM.
 - 4) Ns. Arum Rahmawati Virgin, S. Kep
 - 5) Betty Rahayuningsih, Amf
 - 6) Antar Risa, A.Md.

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO**

1. Tugas Pokok Komite Koordinasi Pendidikan

Komite koordinasi pendidikan melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.

2. Uraian Tugas Ketua Komkordik

- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di RS dr. Suyoto
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
- g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

3. Uraian Tugas Wakil Ketua Komkordik

- a. Merupakan perwakilan dari tiap institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RS dr. Suyoto yang membantu dalam kelancaran penyelenggaraan pendidikan klinik di RS. dr. Suyoto
- b. Berkoordinasi dengan Ketua Komkordik dalam hal pengiriman nama peserta didik, serta menyampaikan kelengkapan administrasi program pendidikan yang akan diselenggarakan di RS dr Suyoto.

- b. Berkoordinasi dengan Ketua Komkordik dalam hal pengiriman nama peserta didik, serta menyampaikan kelengkapan administrasi program pendidikan yang akan diselenggarakan di RS dr Suyoto.
- c. Membuat analisa kegiatan pembelajaran klinik dari tiap institusi pendidikan yang diserahkan ke Pimpinan RS dr. Suyoto setiap akhir tahun.

4. Uraian Tugas Sekretaris Komkordik

- a. Membantu membuat Program Kerja Tahunan Komite Koordinasi Pendidikan
- b. Membantu dalam pengelolaan administrasi proses pembelajaran klinik di RS dr. Suyoto
- c. Membantu membuat system informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan
- d. Mengelola dokumen Komite Koordinasi Pendidikan
- e. Membantu membuat laporan evaluasi akhir tahun Kegiatan Komkordik.

5. Uraian Tugas Bendahara

- a. Membantu ketua Komkordik dalam penyusunan Rencana Kebutuhan dan anggaran Komkordik
- b. Melakukan pengelolaan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan keuangan di Komkordik.
- c. Melakukan perhitungan pembayaran pendidikan klinis / PKL sesuai dengan PKS yang berlaku.
- d. Menyusun pembukuan keuangan Komkordik

6. Uraian Tugas Sub Komite Perencanaan Pembelajaran Klinik

- a. Membantu ketua menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- b. Menyusun Rencana Kegiatan (penyusunan tim pembimbing klinis, kuota peserta didik) pada setiap program pendidikan klinis / PKL
- c. Berkoordinasi dengan institusi pendidikan dalam penyiapan buku log book
- d. Membuat laporan kegiatan sub komite

7. Uraian Tugas Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)

- a. Menyusun SOP supervisi pelaksanaan program pendidikan klinis
- b. Melakukan kegiatan supervisi pada setiap pendidikan klinis
- c. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pengisian Log book peserta didik
- d. Membuat laporan kegiatan sub komite

8. Uraian Tugas Sub Komite Bidang Evaluasi Pembelajaran Klinik

- a. Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dalam hal ini pasien terhadap proses pelayanan medis di RS yang melibatkan peserta didik.
- b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Peserta didik setiap institusi pendidikan tiap akhir kegiatan.
- c. Melakukan evaluasi kinerja pembimbing klinis dalam melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik.
- d. Membantu dalam persiapan evaluasi (penilaian) pembelajaran klinik dan PKL di RS dr. Suyoto untuk pencapaian mutu rumah sakit

Kepala RS dr. Suyoto

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "RS dr. SUYOTO" is written at the top and "KEMANTAN" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo consisting of several overlapping, curved lines that form a shape resembling a flower or a ribbon.

dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad
Kolonel Ckm NRP. 32995